

**KERANGKA DASAR PENGKAJIAN USAHA MIKRO DAN KECIL**

**Disusun untuk memenuhi tugas  
Seminar Khusus Promotor (UNX)**

**Dibawah bimbingan:  
Prof.Dr.Djuhaendah Hasan, S.H.**

**Oleh:  
Etty Mulyati  
110130090018**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2013**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan tugas Seminar Khusus Promotor (UNX) ini dengan judul: **Kerangka Dasar Pengkajian Usaha Mikro Dan Kecil**

Penulis menyadari bahwa Seminar Khusus Promotor (UNX) ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran, saran, tanggapan, maupun kritik yang membangun atas kelemahan yang mungkin terdapat dalam penulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof.Dr.Djuhaendah Hasan, S.H. sebagai Promotor, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas Seminar Khusus Promotor (UNX ) ini.

Akhirul kata semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu. Semoga penulisan ini dapat memenuhi tujuannya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Bandung, Agustus 2013

Etty Mulyati  
110130090018

## DAFTAR ISI

	Hlm
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK USAHA DALAM EKONOMI KERAKYATAN</b>	
A. Ekonomi Kerakyatan Dalam Sistem Ekonomi Nasional .....	1
B. Permasalahan dalam Usaha Mikro dan Kecil .....	15
C. Upaya Pengembangan dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Kegiatan Usaha Sektor Riil .....	30
D. Kemitraan UMKM Sebagai Salah Satu Realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	56

## USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK USAHA DALAM EKONOMI KERAKYATAN

### A. Ekonomi Kerakyatan Dalam Sistem Ekonomi Nasional

Ekonomi kerakyatan atau yang disebut dengan ekonomi kreatif adalah ekonomi yang bercirikan kerakyatan. Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri NKRI, melalui amanat konstitusi telah memerintahkan kepada pemegang kekuasaan untuk mengelola perekonomian nasional dengan berasaskan kerakyatan, yaitu dengan melahirkan kebijakan ekonomi yang sepenuhnya berpihak demi kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Pengertian ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang menjamin keterlibatan rakyat sebagai subjek yang mengendalikan jalannya roda ekonomi Negara, atau suatu sistem perekonomian yang menjamin dilakukannya produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan rakyat.<sup>2</sup> Pendapat berikutnya mengenai ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan yang sebagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Sudjijono, *Neoliberalisme Ekonomi dan Etatisme*, Golden Terayon Press, Jakarta, 2009, hlm.85

<sup>2</sup> Zainal Maarif, *Ekonomi Kerakyatan di Tengah Arus Kapitalisme Global*, sumber diambil dari [www.smeccda.com/.../ekonomi\\_kerakyatan](http://www.smeccda.com/.../ekonomi_kerakyatan), diunduh pada tanggal 3/5/2012

<sup>3</sup> Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.161